

Optimalisasi Pemadanan NIK sebagai NPWP: Salah Satu Strategi Ampuh untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara?

Optimizing the Matching of NIK with NPWP: An Effective Strategy to Increase State Tax Revenue?

Fiha Nur Jannah^{1*}, Ratna Anggraini Aripriatiwi²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: fihanj19@gmail.com^{1*}, ratna.anggraini@uinsa.ac.id²

Abstract

Tax revenues have a large portion, making tax revenue targets an important indicator of national development. The government has implemented regulations on the integration of NIK into NPWP with a Single Identity Number (SIN) system to increase taxpayer compliance as regulated in Minister of Finance Regulation Number 112/PMK.03/2022. If taxpayer compliance is higher, it will have a positive effect on tax revenue. This research uses qualitative methods, using literature studies. This research also uses secondary data, namely data taken from the websites of the Ministry of Finance and the Central Statistics Agency. Apart from that, it also examines several previous studies. The results show that there was a significant increase, reaching 23.9%, in state revenue receipts through taxes after the government regulations regarding matching NIK with NPWP. State revenues through taxes also tend to continue to increase compared to other revenues. This shows that this policy is effective in strengthening state tax revenues.

Keywords: NIK, NPWP, State Tax Revenue.

Abstrak

Penerimaan pajak mempunyai porsi besar menjadikan target penerimaan pajak sebagai indikator penting pembangunan nasional. Pemerintah memberlakukan peraturan Integrasi NIK menjadi NPWP dengan sistem Single Identity Number (SIN) guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Jika semakin tinggi kepatuhan wajib pajak berdampak baik terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan studi literatur. Di dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari website Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Selain itu juga mengkaji dari beberapa penelitian terdahulu. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan mencapai angka 23,9%, terhadap penerimaan pendapatan negara melalui pajak, salah satu faktornya karena adanya aturan pemerintah terkait pemadanan NIK dengan NPWP. Penerimaan negara melalui pajak juga cenderung terus meningkat dibandingkan penerimaan lainnya. Sehingga menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam memperkuat penerimaan pajak negara.


Kata kunci: NIK, NPWP, Penerimaan Pajak Negara.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bentuk pengelolaan keuangan di Indonesia. Proses pengelolaan keuangan negara mengikuti siklus APBN yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, APBN memiliki fungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang strategis dalam mencapai target pembangunan nasional. Melalui APBN, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya untuk berbagai

sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Penerimaan negara dalam APBN berasal dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Bukan Pajak dan Hibah (Raffi & Kuntadi, 2023).

Semua hasil penerimaan negara digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dalam negeri dan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Penyumbang terbesar penerimaan negara yaitu penerimaan dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila & Fauzia, (2022) juga menyebutkan bahwa kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak merupakan faktor penting dalam keberlangsungan roda pemerintahan. Bersumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penerimaan pajak tahun 2022 hingga tahun 2023 mencapai sebesar 80% dari total pendapatan negara.



Gambar 1. Penerimaan APBN Tahun 2022-2023
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Penerimaan pajak yang mempunyai porsi besar menjadikan target penerimaan pajak sebagai indikator penting keberhasilan pembangunan nasional. Maka dari itu, pungutan pajak tidak terlepas dari kepentingan masyarakat. Apabila masyarakat patuh terkait dengan peraturan dan kewajiban perpajakan, maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Kepatuhan wajib pajak dapat dilaksanakan apabila setiap masyarakat mempunyai kesadaran akan wajib pajaknya. Kesadaran untuk mendaftarkan, menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya. Masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya merupakan masyarakat yang sudah memiliki NPWP.

NPWP ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada setiap wajib pajak di Indonesia. NPWP berfungsi sebagai nomor identitas yang digunakan pada administrasi perpajakan. Adapun, peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-112/PMK.03/2022 tentang pemadanan NIK dengan

NPWP. Kebijakan satu data integrasi NIK menjadi NPWP, dinamakan sistem *Single Identity Number* (SIN). Sistem ini, diharapkan dapat efektif dalam menghemat waktu, tenaga dan biaya yang mungkin timbul selama melaksanakan kewajiban perpajakan. Sehingga nantinya juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada penerimaan pajak negara (Amalia Ayuningtyas & Imahda Khoiri Furqon, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Uswatun, (2024) menjelaskan bahwa dengan dilaksanakan sistem *Single Identity Number* (SIN) maka akan memutakhirkan basis data pajak yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Tobing & Kusmono, (2022) juga menyatakan dengan penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kesederhanaan dan kemanfaatan sehingga nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dengan latar belakang yang ada serta kajian penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk mengetahui apakah optimalisasi pemadanan NIK sebagai NPWP menjadi langkah ampuh meningkatkan penerimaan pajak negara? Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada salah satu perluasan basis pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Kontribusi penelitian ini juga diharapkan akan mendukung keberlanjutan dan maksimalkan penerimaan pajak untuk pembangunan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian NIK

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) bersifat tetap dan tidak dapat diubah sepanjang hidup. NIK merupakan nomor identitas unik yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia dan penduduk asing yang berdomisili di Indonesia. NIK memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia. NIK berperan sentral dalam sistem administrasi kependudukan dan menjadi identitas tunggal bagi setiap warga negara Indonesia. NIK bersifat privasi, sehingga penting untuk menjaga data pribadi yang termuat dalam NIK agar tidak disalahgunakan.

Pengertian NPWP

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal bagi Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. NPWP memiliki beberapa fungsi penting dalam administrasi perpajakan. Selain sebagai Identitas Wajib Pajak, NPWP juga digunakan sebagai sarana dalam berbagai administrasi perpajakan, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran pajak, dan berbagai urusan perpajakan lainnya. Kewajiban untuk memiliki NPWP tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi badan usaha yang beroperasi di Indonesia.

Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dimana saja dengan melengkapi persyaratan dan mengakses situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di <https://ereg.pajak.go.id/daftar>. NPWP terdiri dari 15 digit nomor, di mana 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit terakhir adalah kode administrasi.

Pemadanan NIK dengan NPWP

Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan upaya pemerintah melalui aturan terbaru Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-112/PMK.03/2022 yaitu untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Di Indonesia terdapat berbagai nomor identitas yang diterbitkan dari berbagai instansi terkait. Dengan begitu pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak berupaya memadankan nomor identitas pada NIK dengan NPWP. Dengan pemadanan ini, Wajib Pajak tidak perlu mengingat banyak nomor identitas, wajib pajak hanya perlu mengingat satu nomor yaitu NIK, untuk semua keperluan perpajakan. Sehingga memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini juga mendukung wajib pajak untuk lebih patuh. Jika wajib pajak patuh maka penerimaan pendapatan negara melalui pajak juga akan meningkat. Pemadanan NIK dengan NPWP ini sangat mudah dan dapat dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak melalui website DJP www.pajak.go.id.

Penerimaan Pajak Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan negara didefinisikan sebagai uang yang masuk ke kas negara, termasuk di dalamnya penerimaan dari pajak. Penerimaan Pajak Negara merujuk pada total uang yang diterima oleh pemerintah dari berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada individu dan badan usaha. Penerimaan pajak terdiri dari beberapa kategori jenis penerimaan, antara lain Pajak Perdagangan Internasional, Pajak Penghasilan (PPH), PBB, Bea Cukai, PPN dan PPnBM serta Pajak Lainnya. Sekitar 80% dari total pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak, menjadikannya sebagai tulang punggung keuangan negara. Penerimaan pajak berfungsi sebagai sumber utama pendanaan untuk berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan begitu penerimaan pajak negara adalah elemen penting dalam sistem keuangan suatu negara. Pemungutan pajak yang efektif dapat membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat penting untuk memastikan kelangsungan operasional pemerintah dan pembangunan nasional.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji studi literatur. Dalam penelitian ini metode kualitatif sangat relevan untuk memahami fenomena sosial dan kebijakan publik mengenai pemadanan NIK dengan NPWP. Studi literatur yang dimaksud yaitu mengkaji peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 sebagai dasar hukum pemadanan NIK dan NPWP. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan berbagai sumber literatur seperti, jurnal ataupun artikel yang relevan untuk memperkaya analisis dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pemadanan NIK Dengan NPWP

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi pemadanan NIK dengan NPWP sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara resmi digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setelah Presiden Joko Widodo mengesahkan RUU Harmonisasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021. Pengintegrasian NIK dengan NPWP dalam sistem *Single Identity Number* (SIN) mempermudah sinkronisasi, verifikasi, dan autentikasi untuk pendaftaran serta pembaruan data Wajib Pajak, sekaligus melengkapi data Wajib Pajak (RI, 2022). Merujuk dari peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang penggunaan NIK sebagai NPWP. Mulai tanggal 14 Juli 2022, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri menggunakan NIK sebagai NPWP. Penerapan Sistem ini diyakini dapat menjadi sarana yang efektif bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendukung proses pemungutan pajak dan memantau kepatuhan wajib pajak saat membayar atau melaporkan pajak. Pemadanan ini juga bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Diperkuat dengan studi yang dilakukan oleh Juliastayani, (2024) menunjukkan bahwa dengan adanya pemadanan ini, proses pelaporan pajak dapat dilakukan secara lebih mudah dan transparan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain oleh Taruk, (2024) juga menekankan bahwa pemadanan NIK dengan NPWP dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, dalam studi ini, diharapkan Wajib Pajak dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses pemadanan, sehingga akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pendapatan negara juga ikut meningkat.

Penerimaan Pendapatan Negara melalui Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak juga di cantumkan dalam Menteri Keuangan

No.554/KMK.04/2000 mengemukakan bahwa perpajakan merupakan tindakan wajib dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan (Raffi & Kuntadi, 2023). Jika wajib pajak patuh menjalankan kewajiban perpajakan termasuk dengan kepatuhan memadankan NIK dengan NPWP dapat mendorong tingkat penerimaan pajak yang ada di Indonesia. Dengan begitu, kepatuhan wajib pajak dapat berdampak baik terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan literatur yang dianalisis, beberapa studi empiris menunjukkan bahwa implementasi pemadanan NIK-NPWP berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian yang dikaji oleh Eri Irawan, (2024) menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemadanan NIK dengan NPWP tidak hanya mempermudah proses administrasi perpajakan tetapi juga berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sistem identifikasi yang lebih terintegrasi. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak berdampak baik terhadap penerimaan pajak. Hal serupa juga diketahui melalui penelitian dari Nabila & Fauzia, (2022) dan Ayuningtyas & Furqon, (2023) bahwa dengan adanya kebijakan pemadanan NIK dengan NPWP, para wajib pajak tidak perlu memiliki berbagai nomor identitas yang berbeda untuk keperluan berbeda sehingga memudahkan bagi wajib pajak untuk patuh dan nantinya berdampak baik terhadap penerimaan pajak. *Sehingga, dampaknya dapat digambarkan pada table berikut ini.*

Table 1. Realisasi Penerimaan APBN Tahun 2018-2023

Tahun	Pajak	Bukan Pajak	Hibah	Total penerimaan
2018	1.928.110	409.320	15.564	1.943.674
2019	1.546.142	408.994	5.497	1.962.653
2020	1.285.136	343.814	18.833	1.649.803
2021	1.547.841	458.493	5.013	2.013.368
Adanya aturan terbaru mengenai pemadanan NIK sebagai NPWP				
2022	2.034.553	595.595	5.696	2.637.865
2023	2.118.348	515.801	3.100	2.639.272

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dampaknya ditunjukkan melalui Table 1. Realisasi Penerimaan APBN Tahun 2018 - 2023 yang data didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dari tabel tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap penerimaan pendapatan negara melalui pajak. Peningkatan tersebut mencapai angka 23,9%, salah satu faktornya dikarenakan adanya aturan pemerintah terkait pemadanan NIK dengan NPWP. Selain itu, penerimaan negara melalui pajak cenderung terus meningkat dibandingkan penerimaan melalui bukan pajak ataupun hibah. Kebijakan pemadanan NIK dengan NPWP memberikan dampak yang baik terhadap penerimaan pajak negara, terbukti dengan peningkatan yang signifikan setelah

kebijakan ini diterapkan. Beberapa studi literatur juga sejalan dengan penelitian ini.

1. Studi *Martinez-Vazquez dan Bird (2014)* menunjukkan bahwa reformasi perpajakan yang berbasis teknologi, seperti integrasi data wajib pajak, dapat meningkatkan basis pajak dan mengurangi ketergantungan pada sumber penerimaan lain seperti hibah dan pendapatan non-pajak.
2. *Rosdiana dan Irianto (2019)* menyatakan bahwa digitalisasi sistem perpajakan, termasuk integrasi data seperti NIK dan NPWP, memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi administrasi dan penerimaan pajak. Hal ini membantu pemerintah mencapai target penerimaan pajak lebih baik.
3. Menurut *Utami et al. (2021)*, pemadanan NIK dengan NPWP berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena data yang terintegrasi mempermudah pengawasan dan pelaporan pajak. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meminimalkan potensi penghindaran pajak.
4. *Rahardjo (2022)* menjelaskan bahwa pemadanan NIK dengan NPWP memiliki tantangan, terutama dalam hal infrastruktur teknologi dan edukasi kepada masyarakat, tetapi peluangnya jauh lebih besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pajak.
5. Menurut *Putri et al. (2023)*, implementasi aturan pemadanan NIK-NPWP dapat mengurangi potensi wajib pajak yang tidak terdaftar (tax evasion), sehingga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak negara.

Selain itu didukung juga melalui laporan APBN Kementerian Keuangan edisi desember 2022 menyebutkan bahwa kebijakan pemadanan NIK-NPWP merupakan langkah strategis dalam optimalisasi penerimaan negara. Integrasi ini membantu pemerintah mengidentifikasi wajib pajak potensial dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal dalam kajiannya tentang Reformasi Perpajakan di Indonesia (2021) menyatakan bahwa modernisasi administrasi pajak, termasuk pemadanan data NIK dengan NPWP, memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Hal ini mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi defisit fiskal dan meningkatkan penerimaan negara. Tak hanya itu, Dalam laporan tahunan PPATK (2022), integrasi data NIK-NPWP juga disebutkan sebagai instrumen penting dalam mendeteksi potensi penghindaran pajak (tax evasion) dan transaksi mencurigakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara.

Hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam memperkuat penerimaan pajak negara. Penerapan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga mengurangi penghindaran pajak dan menyederhanakan proses administrasi perpajakan. Dengan optimalisasi kebijakan, diharapkan penerimaan pajak negara dapat terus meningkat secara konsisten, dan sistem

perpajakan Indonesia dapat semakin mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bentuk pengelolaan keuangan di Indonesia. Penyumbang terbesar penerimaan negara yaitu penerimaan dari pajak. Penerimaan pajak yang mempunyai porsi besar menjadikan target penerimaan pajak sebagai indikator penting keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi melalui aturan terbaru Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-112/PMK.03/2022 pemadanan NIK dengan NPWP sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak berdampak baik terhadap penerimaan pajak. Hal serupa juga diketahui melalui dampak baik yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), adanya peningkatan yang signifikan terhadap penerimaan pendapatan negara melalui pajak. Penerimaan negara melalui pajak juga cenderung terus meningkat dibandingkan penerimaan melalui bukan pajak ataupun hibah. Selain itu, dikaji dengan penelitian terdahulu dari Nabila & Fauzia, (2022) dan Ayuningtyas & Furqon, (2023) bahwa dengan adanya kebijakan pemadanan NIK dengan NPWP, memudahkan bagi wajib pajak untuk patuh dan nantinya berdampak baik terhadap penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Ayuningtyas & Imahda Khoiri Furqon. (2023). Integrasi Nik Menjadi Npwp Dengan Sistem Single Identity Number (Sin) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 64-71. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2725>
- Ardiansari, A. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribad. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(11), 1558-1572.
- Eri Irawan. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur).
- Ketut Ayu Juliastayani. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pemadanan Nik Menjadi Npwp.
- Taruk, A. (2024). Efektivitas Pengaruh Pemadanan Nik Npwp Terhadap Wajib Pajak Di KPP Pratama Singaraja.
- Sulbahri, Rifani, A., & Kusuma, G. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Kompetitif*, 4(1). <https://doi.Org/10.29313/Bcsa.V4i1.11961>

- Melani, R. A., & Doloksaribu, E. I. (2024). Tinjauan Yuridis Integrasi Nik Menjadi Npwp. www.kemenkeu.go.id
- Nabila & Fauzia. (2022). Senakota-Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi.
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(02), 48-58.
- Putri, D. A., & Najicha, F. U. (2021). Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 6(2), 168-178.
- Putri, & Kurniawan, Z. Y. (2022). Konsistensi Pemerintah Kuatkan Basis Data Pajak. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/konsistensi-pemerintah-kuatkan-basis-data-pajak/>
- Raffi & Kuntadi. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
- Rustadi, & Erfiansyah, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Garut. *Jurnal Ilmiah Mea*, 5.
- Septiyani, C., & Sitompul, G. O. (2022). Pengaruh Single Identity Number Terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*.
- Siregar, T. (2017). Pengaruh Penetapan Single Identity Number Dalam Rangka Hal. 113 *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan Pemenuhan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. Akuntansi*, 6(1), 80-85.
- Tobing, E. G. L., & Kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 183-193. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>
- Widnyaningdias, K. E. (2022). Persepsi Nomor Induk Kependudukan Sebagai Pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak. *Politeknik Negeri Bali*. <http://repository.pnb.ac.id/2581/>

